
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusun Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Penyusunan catatan atas laporan keuangan semesteran ini dimaksud sebagai representasi gambaran kinerja SKPD selama satu periode tahun anggaran yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2024 dengan menggunakan Aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri.

Laporan keuangan semesteran merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan semesteran selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Semesteran digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,



menilai keefektifan dan efisiensi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan aset serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dalam mengelola keuangan dan aset yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar



Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana laporan keuangan untuk SKPD sebanyak 4 (Empat) terdiri-dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan semesteran ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran dan antar periode.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran riil pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2024 dan selanjutnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dan laporan akuntansi keuangan serta sebagai bahan penyusunan laporan APBD Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan semesteran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui:

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Tahun Anggaran 2024 dari 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 dan pengeluaran Tahun Anggaran 2024 dari 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;



3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024 dari 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 (1) tentang anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 30;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 81;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



-
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 17. Peraturan Bupati Gunung Mas No. 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 21. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah /Pembantu, Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021.
 22. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Pendapatan Daerah
- 3.2. Belanja Daerah
- 3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Dinas
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS

- 5.1 Rincian Pos-Pos Pendapatan
- 5.2 Rincian pos-pos Belanja

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Struktur Organisasi Badan

BAB VII PENUTUP

Lampiran-Lampiran



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu daerah yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, maupun rumah tangga. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang diharapkan juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tenaga kerja, teknologi dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal dapat berupa investasi dari luar daerah dan ekspor keluar daerah. Bila ditinjau dari tiap sektor, ternyata sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama pembangunan ekonomi Kabupaten Gunung Mas. Secara keseluruhan, sumber daya alam masih sangat berkontribusi terhadap kelanjutan pembangunan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

Otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah masing-masing dalam asas desentralisasi.

Bertolak dari hakikat otonomi yang mencakup secara luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset; dan
5. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif dan selektif dalam belanja modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas public serta penerapan *good governance*. Untuk pembiayaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi deficit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan semesteran untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.



Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan keuangan dengan sistem akuntansi mengatur secara keseluruhan pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan semesteran yang meliputi :

1. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
2. Entitas pelaporan keuangan
3. Dasar hukum pelaporan keuangan
4. Asumsi dasar
2. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
6. Kendala dan informasi yang relevan atas pengelolaan keuangan
7. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Jenis-jenis laporan keuangan
9. Definisi unsur laporan keuangan
10. Pengukuran unsur laporan keuangan

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan semesteran ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dalam Tahun Anggaran 2024.

Indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas adalah dengan memperhatikan :

1. Penyerapan anggaran yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.
2. Pencapaian kelompok sasaran dan target kinerja pada program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan dokumen LAKIP Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dan dokumen RENJA Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.



Untuk mencapai target kinerja APBD pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas adalah dengan :

1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala
2. Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Bupati
3. Terlaksananya inventarisasi hambatan pelaksanaan tugas
4. Terlaksananya tindak lanjut penanganan hambatan pelaksanaan tugas
5. Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM aparatur
6. Terlaksananya hubungan koordinasi secara sinergis antara SKPD dalam upaya pencapaian realisasi anggaran dan inventarisasi aset daerah.
7. Terbangunnya sikap partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membangun Kabupaten Gunung Mas.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1 PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah atau yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan daerah meliputi komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah asuransi dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan Barang Daerah atas kegiatan lainnya.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasar asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto, Sedangkan pendapatan SKPD dilakukan hanya mencatat Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan SKPD.

Pendapatan Daerah berupa transaksi yang menjadi kewenangan SKPD dicatat dalam Buku Jurnal Pendapatan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

Target pendapatan asli daerah yang dibebankan pada DPA Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM dalam Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 322.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.39.600.000,- atau 12,02% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2024(Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	322.000.000,00	39.600.000,-	12,02%
-	Retribusi Pelayanan Pasar Sewa Los/Lapak Taman Kota	172.000.000,00	39.600.000,-	12,02%
-	Retribusi Perizinan (TKA)	150.000.000,00	-	0 %

3.2. BELANJA

Dalam pelaksanaan belanja dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 tahun anggaran 2024 diarahkan dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jenis Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dari APBD.

Sebagai upaya pelaksanaan prinsip prioritas anggaran, disiplin anggaran, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran, maka pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan format surplus dan/atau defisit pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri-dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

- a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b. Belanja Modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.
- c. Belanja tidak terduga meliputi belanja tidak terduga.



3.2.1. Pagu Anggaran

Pagu Anggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dari kedua kelompok belanja tersebut di atas dalam Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024(Rp)
1.	Belanja Operasi	7.539.670.632,00
	- Belanja Pegawai	4.833.263.892,00
	- Belanja Barang	2.706.406.740,00
2.	Belanja Modal	89.022.000,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	56.832.000,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	32.190.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.628.692.632,00

3.2.2. Realisasi Kinerja Keuangan

Realisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas priode Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan belanja uang terjadi selama periode 01 Januari s/d 30 Juni 2024 adalah Rp.**3.614.475.600,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI SEMESTER I 2024 (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Belanja Operasi	7.539.670.632,00	3.557.715.600,00	47,19
	- Belanja Pegawai	4.833.263.892,00	2.454.765.916,00	50,79
	- Belanja Barang	2.706.406.740,00	1.102.949.684,00	40,75
2.	Belanja Modal	89.022.000,00	56.760.000,00	63,76
	- Belanja Modal Alat Angkutan	56.832.000,00	56.760.000,00	99,87
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.190.000,00	0,00	0,00
	J U M L A H	7.628.692.632,00	3.614.475.600,00	47,38



3.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

- Sering Terjadinya keterlambatan dalam pertanggung Jawaban Keuangan yang disebabkan keterlambatan dari masing-masing PPTK dalam melengkapi administrasi pertanggung jawaban keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan semesteran Tahun Anggaran 2024 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada : (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 s/d 11 termasuk kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta interpretasi PSAP dan buletin teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Kebijakan akuntansi terdiri dari basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri-dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan



atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD terdiri-dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri-dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri-dari;

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri-dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024, bahwa Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan



Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri-dari :

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,



utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas serta terlaksananya tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjutnya keberadaanya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Menurut PP 71 Tahun 2010, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.



b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Prinsip Perioditas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama.



g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

Dalam rangka penyajian wajar, factor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenakan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan dinas.



2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan ini menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Laporan keuangan semesteran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

5.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan adalah



semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

5.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Badan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum / SKPD dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan / dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa serta barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka



panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri-dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut : Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigrasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya dan Kontruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam aset lainnya adalah Tagihan piutang, Tagihan tuntutan ganti rugi, Aset tidak berwujud dan Aset lain-lain.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya



klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam laporan keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima pada kas umum daerah
- b. Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari kas umum daerah
- c. Pengakuan pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari kas umum daerah
- d. Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri-dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya.

Tentang aset tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas antara lain sebagai berikut :

1. Pencatatan Persediaan

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Sedangkan metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan



berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir / nilai wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

3. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan belanja modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan.
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual
- d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

5. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah metode garis lurus dengan rumusan :

Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai Perolehaan} - \text{Penilaian}}$

Masa Manfaat



Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Gunung Mas.

6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, surplus deficit atau laporan operasional (LO) dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.



BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. RINCIAN POS – POS PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan SOPD dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat target yang telah ditetapkan adalah:

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	322.000.000,00	39.600.000,00-	12,30%
-	Retribusi Pasar	172.000.000,00	39.600,000.00	23,02%
-	Retribusi Perizinan (IMTA)	150.000.000,00	-	00%

5.2. RINCIAN POS – POS BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran kas dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI SEMESTER I 2024 (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Belanja Operasi	7.539.670.632,00	3.557.715.600,00	47,19 %
	- Belanja Pegawai	4.833.263.892,00	2.454.765.916,00	50,79 %
	- Belanja Barang	2.706.406.740,00	1.102.949,684,00	40,75 %
2.	Belanja Modal	89.022.000,00	56.760.000,00	63,76 %
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.832.000,00	56.760.000,00	99,87 %
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.190.000,00	0,00	0,00 %
	J U M L A H	7.628.692.632,00	3.786.359.600,00	47,38 %



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS

6.2. STRUKTURAL/JABATAN ADMINISTRASI

- 6.2.1 Kepala Dinas : SUDIN, SE
- 6.2.2 Sekretaris : HULNAN, S.Pd,SD.,M.A.P
- 6.2.2.1.Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian : WAHYUNI, S.Hut.,M.Si
- 6.2.3. Kepala Bidang Transmigrasi : YURITAE, S.H
- 6.2.4. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : IHROMI DARMA PUTRA, S.T.,M.T
- 6.2.5. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan
Tenaga Kerja : MARGARETHAE, S.E, M.A.P
- 6.2.6. Kepala Bidang Kelembagaan Pemberdayaan
dan Pengawasan Koperasi dan UKM : REDIANTO, SPt.,M.A.P

6.3. JABATAN FUNGSIONAL

- 6.3.1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : YUNITHA E. LESA, S.Sos, M.A.P
- 6.3.2. Mediator Hubungan Industrial : AGUSTINA YULISTIN, S.T.,M.T
(Ahli Muda)
- 6.3.3. Mediator Hubungan Industrial : HETTI ERLIANI, S.Sos
(Ahli Muda)
- 6.3.4. Perencanaan (Ahli Muda) : ANDREY, SE.,M.Si
- 6.3.5. Analis Kebijakan (Ahli Muda) : USICA SONON, SE
- 6.3.6. Analis kebijakan (Ahli Muda) : DWI YURIKHA, SP
- 6.3.7. Pengantar Kerja (Ahli Muda) : EVI YUSTIVA, SP
- 6.3.8. Pengantar Kerja (Ahli Muda) : YUSAK, A.Ma
- 6.3.9. Pengawas Koperasi(Ahli Muda) : RAYA HARTANTY, SE., M.A.P
- 6.3.10. Pengawas Koperasi(Ahli Muda) : HENDRA SAMAN, ST
- 6.3.11. Pranata Komputer (Ahli Pertama) : KETUT MEGA FORTUNA, S.Kom



6.4. JABATAN PELAKSANA

- 6.4.1. Bendahara : SETIA JAYA
6.4.2. Penata Laporan Keuangan : TUMAS
6.4.3. Pemeriksa ketransmigrasian : PRIYONO, A.Md
6.4.4. Penyusunan Rencana Bimbingan
Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : ELVI

6.5. ANALIS

- 6.5.1. Analis Kawasan Transmigrasi : ISWARA GAUTAMA, S.Sos
6.5.2. Analis Pengupahan : TATIRIATNA
6.5.3. Analis Bahan Kelembagaan dan
Kerjasama Hubungan Industrial : LODESTAR, S.H
6.5.4. Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial : ARRY ANGGARA, S.H

6.6. PENYULUH

- 6.6.1. Penyuluh Kawasan Transmigrasi : HENGKY IRAWAN AGUSANTOSA,
S.Sos
6.6.2. Penyuluh Tenaga Kerja : HENFRID OKTORA SAPUTRA, SH

6.7. FASILITATOR

- 6.7.1. Fasilitator Promosi : LISTRA RIA, S.E

6.8. PENGOLAH

- 6.8.1. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran : CHANDRA SATRIA, S.P

6.9. PENGELOLA

- 6.8.1. Pengelola Barang Milik Daerah : PILAWATIE
6.8.3. Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas : JONI APRIANTO, S.T
6.8.4. Pengelola Permodalan Koperasi, Usaha
Kecil, Mikro dan Menengah : SPIDUN, S.Sos
6.8.4. Pengelola Sarana dan Prasarana : TITI EVI LISTIVA



PETA JABATAN DINAS



6.2. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 30 Juni 2024 sebanyak 31 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 17 dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 11 orang dengan komposisi berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian sebagai berikut :

Tabel

Kondisi Aparatur Sipil Negara dan PTT di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sampai 30 Juni 2024

No.	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Status Kepegawaian
1.	Golongan IV/c	1	PNS
2.	Golongan IV/b	1	PNS
3.	Golongan IV/a	4	PNS
4.	Golongan III/d	11	PNS
5.	Golongan III/c	4	PNS
6.	Golongan III/b	2	PNS
7.	Golongan III/a	4	PNS
8.	Golongan II/d	3	PNS
9.	Golongan II/c	1	PNS
	(PNS)	31	
12.	PPPK	11	PPPK
13.	PTT	17	PTT
	TOTAL (PNS +PPPK+PTT)	59	

6.3 Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah

- Melaksanakan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas .
- Meningkatkan pelayanan dan fasilitas dalam pembuatan K3 / Kartu Pencari Kerja.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan laporan keuangan semesteran ini dibuat memenuhi ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa dalam materi meliputi laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan parameter kinerja SKPD tahun anggaran 2024.

Catatan atas laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas Laporan keuangan semesteran ini masih mengalami kekurangan dan ini adalah semata-mata karena keterbatasan kami dalam mengkonfirmasi data dari berbagai pihak, untuk itu kami memberi kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan laporan ini.

Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

SUDIN, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19640906 199803 1 003



LAMPIRAN

